



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/386/KEP/429.011/2021  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH  
KEPADA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2021  
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Penerima Dan Alokasi Dana Hibah Kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Dan Alokasi Dana Hibah Kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
- a. Penerima Dana Hibah adalah Drs. Sulhiyono, M.M.,M.Pd. selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
  - b. Alokasi Dana Hibah dengan nilai total sebesar Rp. 97.270.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 atau perubahannya.
- KETIGA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI BANYUWANGI,



IPIK FIESTANDANI AZWAR ANAS